

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR: 032/MOU/DATA-SMG/III/2022
NOMOR: SAMIJF/LKM-LA/01-2022/019

Pada hari ini, Selasa tanggal 01 bulan Maret tahun 2022, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : Tatsuya Matsushita
 Jabatan : Direktur
 Alamat : Jl. Jepara Kudus KM 28 Sengonbugel
 Mayong Jepara

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia - Jepara Factory** selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,

- II. Nama : Edi Kurniawan
 Jabatan : Direktur Utama
 Alamat : PT. Data Utama Dinamika
 Jl. MT Haryono 579A
 Semarang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Data Utama Dinamika**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.




PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" sepakat untuk mengadakan Perjanjian, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang Manufacturing.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak dibidang penyedia jasa layanan internet.
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian berlangganan yang kemudian disebut dengan "Perjanjian Kerjasama".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dengan perjanjian kerjasama adalah mengenai pelayanan fasilitas koneksi internet dimana **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA**, sebagaimana **PIHAK KEDUA** mengikat **PIHAK PERTAMA** dalam hubungan kerja untuk memberikan pelayanan Dedicated Internet Access (1:1) 20

Pihak I		Pihak II	
Legal	User	User	Legal
			

Mbps media Fiber Optic di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia - Jepara Factory Jl. Jepara Kudus KM 28 Sengonbugel Mayong Jepara.

MASA KERJASAMA

Pasal 2

1. Masa Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 tahun, yaitu terhitung sejak 1 Maret 2022 – 29 Februari 2024.
2. Apabila masa Perjanjian Kerjasama terkait ayat (1) telah selesai, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. **PIHAK PERTAMA** dapat mengajukan pemberitahuan berhenti berlangganan setelah melalui jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana diatur dalam ayat 1, dan diajukan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya.
4. Salah satu pihak berhak sewaktu-waktu melakukan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dalam hal:
 - a. Salah satu pihak terbukti tidak melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Salah satu pihak dicabut izin usaha atau operasional atau izin lainnya yang berkaitan langsung dengan berlangsungnya kerjasama ini oleh instansi yang berwenang;
 - c. Salah satu pihak atau **PARA PIHAK** dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini diakhiri sebagaimana diatur dalam ayat 4 pasal ini, maka segala tuntutan, gugatan maupun permintaan ganti rugi dari pihak ketiga akibat berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung-jawab dari pihak yang melakukan kelalaian.

LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 3




Cakupan lingkup kerja **PIHAK KEDUA** adalah menyediakan fasilitas koneksi internet kepada **PIHAK PERTAMA** berupa Bandwidth Internet Dedicated 20 Mbps Media Fiber Optic CIR 1:1 (IIX+IX) .

BIAYA - BIAYA

Pasal 4

Biaya-biaya yang harus dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk Layanan Bandwidth Internet Dedicated 20Mbps Media Fiber Optic CIR 1:1 (IIX+IX) berdasar Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Biaya Langganan Bulanan
Biaya Langganan Bulanan sebesar Rp 7,500,000.- yang sudah disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pihak I		Pihak II	
Legal	User	User	Legal
			

2. Biaya-biaya dimaksud dalam ayat 1 pasal ini sesuai yang tertera dalam **Sales Confirmation No 032/SC/DATA-SMG/III/2022** belum termasuk Pajak Penambahan Nilai (PPN) 10%.

CARA PEMBAYARAN
Pasal 5

1. Biaya Langganan Bulanan dibayarkan selambat-lambatnya setiap tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulannya, atau 30 hari setelah tagihan diterima **PIHAK PERTAMA** dengan lengkap dan benar.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer ke rekening

BCA Cabang Gang Tengah Semarang	
AC	: 182-325-5555
Atas Nama	: PT DATA UTAMA DINAMIKA

Dimana segala biaya transfer atau administrasi lainnya sehubungan dengan pembayaran kewajiban **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.

3. **PIHAK PERTAMA** dapat mengirimkan bukti pembayaran atas biaya-biaya yang dimaksud dalam pasal 5 surat Perjanjian Kerjasama ini kepada **PIHAK KEDUA** melalui:




- **Facsimile Nomor : 081 - 904222261**
Attn. : admin
Atau
- **Email : admin.smg@datautama.net.id**

KEPEMILIKAN ASET
Pasal 6



Seluruh perangkat berupa radio dan perangkat pendukung lain yang digunakan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai media interkoneksi internet adalah milik **PIHAK KEDUA**, dimana wewenang penggunaannya, baik pemasangan maupun ijin-ijin yang muncul karena penggunaan tersebut, sepenuhnya menjadi milik **PIHAK KEDUA**. Untuk Perangkat Point to Point dari Tower sampai ke Ruang Server adalah milik **PIHAK PERTAMA**.

HAK DAN KEWAJIBAN KEDUA BELAH PIHAK
Pasal 7

1. **PIHAK PERTAMA** memiliki hak dan kewajiban meliputi:
 - a. Berhak mengajukan keluhan terhadap **PIHAK KEDUA** bila terjadi gangguan pada jaringan internet.
 - b. Pengaktifan layanan akan diproses setelah **PIHAK PERTAMA** menandatangani **Sales Confirmation**.

Pihak I		Pihak II	
Legal	User	User	Legal
			

- c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban-kewajibannya yang dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** oleh pihak yang berwenang sehubungan dengan penggunaan oleh **PIHAK PERTAMA** pada layanan koneksi internet dari **PIHAK KEDUA**.
 - d. **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** jika suatu pembayaran telah dilakukan dengan mengirimkan salinan bukti pembayaran.
 - e. Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus diperlakukan sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
 - f. **PIHAK PERTAMA** hanya akan menggunakan layanan fasilitas koneksi internet sesuai dengan fungsinya dan tidak melanggar hukum dan norma-norma susila.
 - g. **PIHAK PERTAMA** wajib memelihara segala fasilitas koneksi internet yang tersedia untuk digunakan **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan Perjanjian Kerjasama ini dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan kelalaian **PIHAK PERTAMA** termasuk karyawan, atau tamu **PIHAK PERTAMA**.
 - h. **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh ketenangan dan ketentraman dalam menggunakan layanan fasilitas koneksi internet dan bebas dari segala klaim, tuntutan dan permintaan ganti rugi dari pihak manapun.
2. **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban meliputi:
- a. Bertanggungjawab atas pemeliharaan dan perbaikan dari kerusakan perangkat dan fasilitas pendukung atau gangguan jaringan kecuali *force majeure*.
 - b. Wajib menyediakan pelayanan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu untuk menerima pengaduan atau keluhan dari **PIHAK PERTAMA** apabila jasa mengalami gangguan atau kerusakan.
 - c. Wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai kondisi-kondisi pemeliharaan jaringan internet.
 - d. Tidak bertanggung jawab atas kehilangan data **PIHAK PERTAMA** akibat terputusnya layanan fasilitas koneksi internet.
 - e. Melakukan penghentian sementara atau menghentikan layanan fasilitas koneksi internet apabila **PIHAK PERTAMA** belum membayar semua kewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo. Pemberhentian sementara dilakukan setelah memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis 7 hari sebelumnya.
 - f. Hanya bertanggungjawab atas pengiriman (*deliver*) bandwidth sampai ke **PIHAK PERTAMA**.
 - g. Tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau gangguan-gangguan teknis yang disebabkan oleh perilaku *user* seperti misalnya, *virus*, *spyware*, dan gangguan lainnya yang **tidak berhubungan** dengan pengiriman (*deliver*) bandwidth.
 - h. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan Biaya Langganan Bulanan sesuai syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak I		Pihak II	
Legal	User	User	Legal
			

- i. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memastikan layanan fasilitas koneksi internet dalam kondisi baik dan berfungsi dengan maksimal selama Perjanjian Kerjasama ini berlangsung. **PIHAK KEDUA** menjamin **PIHAK PERTAMA** bahwa layanan fasilitas koneksi internet dapat dipergunakan dengan baik sampai masa Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak menghambat kegiatan operasional **PIHAK PERTAMA**.
- j. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membayar/menanggung biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan kepemilikannya terhadap layanan fasilitas koneksi internet.
- k. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melakukan perbaikan-perbaikan struktural terhadap layanan fasilitas koneksi internet.
- l. **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari tuntutan dan ganti rugi atas kehilangan atau kerugian peralatan milik **PIHAK KEDUA** yang disebabkan oleh kebakaran atau sebab lain, kecuali kebakaran atau sebab lain itu dapat dibuktikan sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian **PIHAK PERTAMA**.

RESTITUSI Pasal 8

1. **PIHAK KEDUA** menjamin tingkat kehandalan layanan sebagai berikut :

- a. **Service Level Agreement (SLA)** , minimum 99 %

Dimana besaran nilai SLA dapat diperoleh dengan perhitungan ,




$$SLA > 100 - \left(\left(\frac{x}{y \times 24} \right) \times 100 \right)$$

Keterangan :

X = jumlah jam gangguan

Y = jumlah hari dalam bulan berjalan.

- b. **Instalation Time**, tiap lokasi sesuai kesepakatan dengan **PIHAK PERTAMA**.
 - c. **Maximum Time to Response**, 24 jam perhari
2. Apabila Layanan Internet Dedicated 20 Mbps Media Fiber Optic CIR 1:1 (IIX+IX) berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini mengalami gangguan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai tingkat kehandalan layanan pada ayat 1 diatas maka **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh Restitusi/Ganti Rugi . Restitusi diberikan bila SLA kurang dari 99% dengan perhitungan sebagai berikut :

Pihak I		Pihak II	
Legal	User	User	Legal
			

$$\text{Restitusi} = \left(\frac{x}{y \cdot 24} \right) * \text{biaya bulanan}$$

Keterangan :




X = jumlah jam gangguan

Y = jumlah hari dalam bulan berjalan.

3. Restitusi dimaksud ayat 2 pasal ini dihitung sejak diterimanya laporan adanya gangguan dari **PIHAK PERTAMA** sampai gangguan tersebut dapat diatasi yang dinyatakan dalam Berita Acara Perbaikan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK KEDUA** memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** besarnya restitusi yang dimaksud ayat 2 pasal ini pada bulan berikutnya (tertera pada invoice).
5. Restitusi tidak berlaku apabila gangguan terjadi di luar ruas layanan fasilitas internet yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan/atau terjadi gangguan yang bukan merupakan kelalaian **PIHAK KEDUA**.
6. Selain restitusi yang dimaksud dalam pasal ini, **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin atau telah diderita oleh **PIHAK PERTAMA**, baik kerugian langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari berfungsi atau tidak berfungsi Layanan Fasilitas Internet berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, termasuk tetapi tidak terbatas karena :
 - a. Perubahan jaringan akses, atau perubahan jaringan telekomunikasi **PIHAK KEDUA**, yang dipersyaratkan secara teknis untuk menjaga kualitas jaringan.
 - b. Kegagalan Interkoneksi jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi lain.
 - c. Kerusakan akibat kesalahan **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Kerusakan akibat peristiwa/kejadian Force Majeure sebagaimana dimaksud Pasal 9 Perjanjian Kerjasama ini.

FORCE MAJEURE Pasal 9




1. Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, petir dan wabah penyakit.

Pihak I		Pihak II	
Legal	User	User	Legal
			

- b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai Force Majeure.
2. Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud ayat 1 pasal ini, maka pihak yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat 2 Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat 1 pasal ini sebagai Force Majeure.
4. Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.
5. Force Majeure dimaksud ayat 1 pasal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk menunda kewajiban pembayaran kepada pihak lainnya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya Force Majeure.

SANKSI - SANKSI Pasal 10

1. Apabila **PIHAK PERTAMA** melalaikan kewajiban membayar Biaya Langganan Bulanan atau pembayaran Biaya Langganan Bulanan melewati tanggal akhir pembayaran tersebut dalam pasal 5 Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dikenakan sanksi yang dapat diikuti dengan pengisoliran atau pencabutan layanan fasilitas koneksi internet dengan pemberitahuan lebih dahulu dari **PIHAK KEDUA 1x24 Jam** sebelum pemutusannya.
2. Penyambungan kembali layanan fasilitas koneksi internet sebagai akibat dari hal tersebut ayat 1 pasal ini, akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK PERTAMA** melunasi seluruh tunggaknya.
3. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** memutuskan layanan fasilitas koneksi internet berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak dan/atau mengundurkan diri sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini selesai, **PIHAK PERTAMA** wajib membayarkan Biaya Langganan Bulanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari sisa jangka waktu Perjanjian Kerjasama yang belum dijalani.
4. Ketentuan yang dimaksud pada Pasal 10 ayat 3 diatas tidak berlaku apabila pemutusan berdasarkan pada Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 11 ayat 1.
5. **PIHAK PERTAMA** tidak diperbolehkan melakukan usaha atau menjual kembali layanan fasilitas koneksi internet **PIHAK KEDUA** tanpa ijin dari **PIHAK KEDUA**.
6. **PIHAK KEDUA** wajib menginformasikan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila akan mengalihkan objek perjanjian kepada pihak ketiga atau pihak lain.

Pihak I		Pihak II	
Legal	User	User	Legal
			

PEMUTUSAN DAN PERPANJANGAN KONTRAK




Pasal 11

1. **PIHAK PERTAMA** setiap saat berhak untuk menghentikan/mengakhiri/menunda pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak oleh karena alasan apapun termasuk namun tidak terbatas menurut pertimbangan **PIHAK PERTAMA** :
 - a. **PIHAK KEDUA** melakukan sesuatu hal yang dapat merugikan dan/atau mencemarkan nama baik **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Menurut pendapat **PIHAK PERTAMA**, layanan fasilitas koneksi internet tidak dapat digunakan.
 - c. **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tertera dalam Perjanjian Kerjasama dan/atau **PIHAK KEDUA** dianggap melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan sebagaimana tertera dalam pasal-pasal Perjanjian Kerjasama.
2. Perjanjian Kerjasama akan diperpanjang oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Sehubungan dengan pemutusan Perjanjian Kerjasama, **PIHAK PERTAMA** memberikan pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya kontrak.
4. Apabila **PIHAK PERTAMA** mengalami Pailit / Bangkrut, maka secara otomatis Perjanjian Kerjasama antara **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA** berakhir, dan semua biaya yang sudah dibayarkan **PIHAK PERTAMA** tidak dapat diminta kembali.

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

Pasal 12

1. Apabila terjadi penambahan ataupun pengurangan lokasi layanan, dan spesifikasi teknis layanan, maka perubahan tersebut dituangkan secara tertulis dalam Adendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
2. Apabila **PIHAK PERTAMA** berkeinginan untuk menambah kapasitas kecepatan terhadap Layanan Internet Connection maka **PIHAK PERTAMA** tidak dikenakan biaya tambahan, kecuali perubahan Biaya Langganan Bulanan sejauh tidak ada perubahan atau penambahan perangkat.
3. Apabila **PIHAK PERTAMA** berkeinginan untuk memindahkan titik asal atau akhir sambungan karena perpindahan lokasi, maka **PIHAK PERTAMA** akan membantu memindahkan Layanan Internet Connection berdasar Perjanjian ini ke lokasi yang baru sepanjang tersedianya jaringan di lokasi yang baru dengan dikenakan Biaya Instalasi baru.

Pihak I		Pihak II	
Legal	User	User	Legal
			

ANTI SUAP

Pasal 13

Para Pihak akan selalu berkomitmen terhadap Perjanjian Kerjasama ini untuk tidak memberikan hadiah berupa barang atau bentuk apapun yang bersifat pribadi kepada masing-masing pihak dan/atau kepada staff dan karyawan yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Perjanjian Kerjasama ini

SISTEM KEAMANAN




Pasal 14

1. **PIHAK KEDUA** berperan serta menjaga aset **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan memberikan segala macam bentuk informasi yang berkaitan dengan **PIHAK PERTAMA** kepada pihak lain tanpa seijin dari management **PIHAK PERTAMA**
3. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kerahasiaan segala hal yang berkaitan dengan **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** dilarang mengambil gambar / video dalam bentuk apapun selain kepentingan **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK KEDUA** dilarang memasuki area yang bukan menjadi area kerjanya.
6. **PIHAK KEDUA** tidak diijinkan mengakses system informasi untuk kepentingan **PIHAK KEDUA** tanpa seijin **PIHAK PERTAMA**.
7. **PIHAK KEDUA** wajib membreaifing semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang bekerja untuk **PIHAK PERTAMA**.

KERAHASIAAN

Pasal 15

1. Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku, tidak ada satu pihakpun dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dibenarkan untuk membeberkan isi dari Perjanjian Kerjasama ini dan /atau memanfaatkan data-data yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia")
2. Informasi Rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh para pemegang saham **PARA PIHAK**, pemberi pinjaman, penasehat profesional, manajemen, personil, karyawan atau pihak pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan Informasi Rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.

Pihak I		Pihak II	
Legal	User	User	Legal
			

Pasal 16
Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

KORESPONDENSI ATAU PEMBERITAHUAN
Pasal 17

1. Setiap korespondensi baik permintaan atau yang lainnya akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, melauai surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia

Telp : (0291) 7512101

Alamat : Jl. Jepara Kudus KM 28 Sengonbugel, Kec. Mayong, Kab. Jepara

Up : Prisca Aditya

PT. Data Utama Dinamika

Telp : (024) 8453481




Alamat : Jl. MT Haryono No 579A, Semarang

Up : Agung Suryanaga

2. Atau alamat lain seperti yang dinyatakan secara tertulis oleh salah satu pihak sesuai dengan yang disebutkan diatas. Setiap pemberitahuan/korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap setelah diterima pada hari ke-lima hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung akan dianggap telah diterima pada saat diserahkan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM
Pasal 18

1. Perjanjian Kerjasama ini tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
2. Perbedaan, kontroversi atau perselisihan yang timbul karena penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**, kontroversi atau perselisihan mana wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk kemudian dicarikan penyelesaian yang baik berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pihak I		Pihak II	
Legal	User	User	Legal
			

3. Jika perbedaan, kontroversi atau perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) Hari Kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang demikian dengan tidak mengurangi hak dari **PIHAK PERTAMA** untuk memohon pelaksanaan penyelesaian perbedaan, kontroversi atau perselisihan tersebut berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini di hadapan Pengadilan Negeri lainnya di manapun dalam wilayah Republik Indonesia.
4. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian Kerjasama ini.

KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

1. Dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, maka **PARA PIHAK** dengan kesadaran penuh dan tanpa unsur paksaan, menyatakan menyetujui dan menerima secara keseluruhan isi Perjanjian Kerjasama ini.
2. **PARA PIHAK** juga sepakat untuk bila dianggap perlu mengadakan tambahan dan atau perubahan yang merupakan Addendum atau Amandemen terhadap Perjanjian Kerjasama ini.
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini diatas bermeterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Semarang, 1 Maret 2022




PIHAK PERTAMA,
PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia

PIHAK KEDUA,
PT Data Utama Dinamika


YAZAKI
 PT. SEMARANG AUTOCOMP
 MANUFACTURING INDONESIA
TATSUYA MATSUSHITA
 Direktur



EDI KURNIAWAN
Direktur Utama

Pihak I		Pihak II	
Legal	User	User	Legal
			

CHECKSHEET KONTRAK

協定書見直しチェックリスト

JUDUL KONTRAK

協定名

NO KONTRAK

協定番号

PARA PIHAK

署名者

PIC/USER

PIC/ユーザー

TANGGAL CEK

確認日

CEK KE

確認日

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PT DATA UTAMA DINAMIKA

SAMU/LKM-LA/01-2022/019

PT SAMI & PT DATA UTAMA DINAMIKA

User		
Checked PIC Leader	Checked PIC Teknis	Prepared PIC Teknis
Initial Date	10/1/22	10/1/22

Legal		
Checked Manager	Checked SPV	Prepared LL
Initial Date	10/1/22	

File: Contracty-511
Rev: 03
Date: 29 October 2019
Doc No: SAMU/LA/01

A. LEGALITAS CHECK

Beri tanda "V" jika ada dan Beri tanda "x" jika tidak ada

1. Akta Perusahaan ☒ 2. SIUP ☒ 3. TDP/NIK ☒ 4. NPWP ☒
 5. KTP Pemangku Jarak ☒ 6. SK MENKUMHAM ☒ 7. Domisili Usaha ☒
 8. NIB ☒ 9. NIB ☒

B. REVIEW CHECK

Beri tanda "V" jika ada dan Beri tanda "x" jika tidak ada

Beri tanda "V" jika ada, tuliskan halaman atau pasal terkait

Beri tanda "x" jika tidak ada, berikan penjelasan

Beri tanda "N/A" jika tidak dibutuhkan, berikan penjelasan

NO	ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALUASI 評価	REMARK 備考
1	JUDUL タイトル	- Apakah sudah ada judul kontrak? Jika ada, pastikan judul kontrak sesuai dengan isi kontrak - 協定名がありましたか? あったら、協定名と内容があっているかどうか確認してください。	✓	SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
2	No. Kontrak 協定番号	- Apakah sudah ada nomor kontrak yang dikeluarkan oleh legal? - Legal yang telah mengajukan nomor kontrak yang ada?	✓	SAMU/LKM-LA/01-2022/019
3	Para Pihak 署名者	Apakah sudah di cantumkan identitas Para Pihak dengan jelas? (Nama, Alamat, Jabatan) Check Point: Pastikan Pihak yang menandatangani tercantum dalam akta, jika tidak, harus dengan surat kuasa 署名者の身分がはっきり書かれていましたか? (氏名、住所、役職) 確認するポイント: 署名した署名者は書証に載っているかどうか、確認してください。載っていない場合、認定を付かなければならない。	✓	OK
4	Legalitas & Tujuan 背景・目的	Apakah ada pernyataan keabsahan perusahaan dan objek kerjasama? Check point: - Pastikan perusahaan bukan ilegal (check akta) - Pastikan objek yang dijual tidak dalam sengketa hukum 協力対象と会社の合法性がありましたか? 確認するポイント: - 非合法会社じゃないことを確認する。(証書を確認する) - 販売された対象は係争物じゃないことを確認する。	✓	
5	Kesepakatan 合意	Apakah sudah ada klausul kesepakatan? 合意条項がありましたか?	✓	
6	Ruang Lingkup 適用範囲	Cakupan umum tentang kerjasama tersebut. Check point: Pastikan Para Pihak sesuai dengan bidang kerjasama 協力についての大筋。 確認するポイント: 署名者は協力分野通りということを確認する。	✓	
7	Definisi 定義	Penjelasan istilah asing/khusus yang membutuhkan penjelasan detail. Check point: Pastikan setiap kalimat/atan kata asing yang ada dapat dipahami 特定な用語/外国語の言葉は詳細な説明が必要。 確認するポイント: 外国の言葉や文が理解できることを確認する。	✓	
8	Objek オブジェクト	Apakah objek sudah dicantumkan dengan jelas? (nama, jumlah, harga, kualitas) 対象ははっきり書かれていましたか? (品名、数量、値段、品質)	✓	
9	Periode 期間	Pastikan waktu mulai dan berakhirnya perjanjian ada. 契約期間があったことを確認する。	✓	
10	Pembayaran 支払い	Apakah metode pembayaran sudah dicantumkan? - termin pembayaran, misal: termin 1 (10%), termin 2 (60%), Termin 3 (20%) dan retensi (10%) - Alamat pembayaran (No. rekening bank, alamat bank, nama no.rekening, nama bank) 支払方法が書かれていましたか? - 支払い条件。例：一回目(10%)、二回目(60%)、三回目(20%)、停滞(10%) - 支払いの宛先 (口座番号、銀行住所、口座名、銀行名)	✓	

NO	ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALUASI 評価	REMARK 備考
11	Garansi/ Jaminan 保証 Kualitas barang 品質	Apakah sudah ada garansi ? Check point: Pastikan ada jaminan kualitas barang dan jaminan jika tidak tercapai kualitas yang dijanjikan 保証はありましたか? 確認するポイント: 品質保証と合意した質になっていない場合の保証があったことを確認する。	✓	
12	Pengiriman/ Pengerjaan 運送又は仕上がり	Apakah sudah ada jadwal pengiriman/ atau pengerjaan ? Check point: Pastikan waktu pasti pengiriman atau penyelesaian pekerjaan. Khusus untuk pekerjaan pemborong (listrik, building, cv dll) harus ada rencana aktivitas (activity plan) 運送又は仕上がりのスケジュールがありましたか? 確認するポイント: 運送又は仕上がりの期間を確認する。 一括仕事（電気、ビル、コンベアーなど）の場合、アクティビティプランがなければならぬ。	N/A	sudah instal
13	Lingkungan 環境	Apakah ada ketentuan tentang K3/B3 ? Check point: - Pekerjaan (pemborong) wajib mencantumkan ketentuan K3 serta sanksinya - Barang yang mengandung B3 wajib mencantumkan ketentuan dan sanksi pelanggaran. 労働安全衛生に関する定め/有毒危険物についての基準がありましたか? 確認するポイント: - 業者は労働安全衛生に関する定めと違反の制裁を書かなければならない。 - 有毒危険物があったら、その基準と違反の制裁を書かなければならない。	N/A	belum berkaitan dengan Practuk
14	Keamanan Informasi 情報安全	Apakah kontrak mencantumkan ISMS ? Check point: - Pastikan ada NDA (non disclosure agreement) dengan perusahaan yang bekerjasama - Pastikan kontrak kerjasama mencantumkan ISMS/ keamanan informasi 契約書には情報セキュリティマネジメントシステムがありましたか? 確認するポイント: - 協力する会社との非開示契約があることを確認する。 - 契約書に情報セキュリティマネジメントシステムが書かれていることを確認する。	✓	
15	Sanksi 制裁	Apakah ada sanksi atas pelanggaran perjanjian ini ? Check point: Pastikan setiap item yang dijanjikan dalam kontrak terlaksana, apabila tidak dapat dilaksanakan dikenakan sanksi. Pastikan waktu pemenuhan sanksi tercantum. 契約に対して違反の制裁がありましたか? 確認するポイント: 契約に合意した通り仕上げることを確認する。合意通りに仕上げられない場合、制裁を受けける。 制裁を受ける期間が書かれていることを確認する。	✓	
16	Sub-Kontrak 下請け協定	Apakah ada jaminan untuk tidak di sub-kontrak ? 下請けにならない保証がありましたか?	✓	
17	Pengakhiran 解除	Apakah dijelaskan cara mengakhiri perjanjian ? Check point: Ketentuan yang memberikan wewenang keputusan kontrak dalam pelanggaran atau kebangkrutan dari pihak lain 契約の解除が説明されましたか? 確認するポイント: 協定違反又は赤字により協定を解除する権利の定めである。	✓	
18	Addendum 補遺	Apakah sudah tercantum prosedur addendum ? Check point: Addendum harus berdasarkan persetujuan Para Pihak 補遺の手順がありましたか? 確認するポイント: 補遺は署名者の合意通りにならなければならない。	✓	
19	Korespondensi 情報通信	Apakah nama, alamat, nomor telfon dan email PIC pelaksana sudah ada ? 署名者の氏名、住所、電話番号とメールがありましたか?	✓	
20	Tempat Penyelesaian Sengketa 問題解決所	apakah tatacara penyelesaian sengketa sudah ada ? Check point: Penyelesaian sengketa dengan tahapan: - musyawarah mufakat - pengadilan di semarang 紛争の解決方法がありましたか? 確認するポイント: - 署名者との話し合い - スマラン市の裁判所	✓	
21	Ketentuan Lain その他	Apakah ada ketentuan lain yang dicantumkan ? Check point: Pastikan berlakunya lampiran-lampiran dan ketentuan lain terhubung dengan kontrak その他の条件がありましたか? 確認するポイント: その他の条件と添付が契約に関係があることを確認する。	✓	

SUPPLIER PERFORMANCE		
GRADE	ISDN	POINT
A	1 - 7	100
B	8 - 14	80
C	15 - 25	70
D	>25	50

QUALITY		
GRADE	PERSENTASE	POINT
A	100 % - 99 %	100
B	98 % - 90 %	80
C	89 % - 80 %	70
D	79 % - 70 %	50

NET EVALUASI	
GRADE	POINT
A	200
B	190-180
C	170-150
D	100

PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA JEPARA FACTORY

HASIL EVALUASI SUPPLIER TERM 80

Nama Supplier : PT. DATA UTAMA DINAMIKA

Alamat : JL. MT HARYONO 579 A

Tanggal : 1 JULI 2021

No	Nama Supplier	Item	Waktu Pengiriman		Jumlah Pengiriman		Total Nilai Evaluasi	Grade
		Barang/Jasa	Days	Point	Presentase Kedatangan	Point		
1	PT. DATA UTAMA DINAMIKA	CABEL CATUSE COMSCOPE	8	80	100	100	180	B
2		DEDICATED INTERNET ACCESS 3 MBPS	3	100	100	100	200	A
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

Catatan :

Waktu pengiriman barang sudah baik, jumlah barang sesuai pesanan, pengiriman Invoice tepat waktu.

Harap diperhatikan !

Perbaikan : (diisi oleh supplier)

Tanggal selesai perbaikan :

APPROVED	CHECKED	PREPARED
		
SRE	PAD	AYA

JUDUL KONTRAK
NO. KONTRAK
PARA PIHAK

: KERJA SAMA PELAYANAN FASILITAS KONEKSI INTERNET
: 032/MOU/DATA-SMG/III/2022
: SAMI-JF dengan PT. Data Utama Dinamika

JUDUL KONTRAK
NO. KONTRAK
PARA PIHAK

: KERJA SAMA PELAYANAN FASILITAS KONEKSI INTERNET
: 032/MOU/DATA-SMG/III/2022
: SAMI-JF dengan PT. Data Utama Dinamika

	Perjanjian Baru	
Harga	Rp 7.500.000	
Masa Perjanjian	1 tahun	
	1 Maret 2021 – 28 Februari 2022	
	tidak ada	Para pihak menjamin dan menuntikan 1 tahun pelaksanaan perjanjian ini peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Visa pakaya yang dipaparkan dengan ketentuan masing-masing pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Kewarganegaraan 3. Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka para pihak sepakat untuk tidak membatalkan pihak yang lain dalam klausul pelanggaran peraturan tersebut.

	前的契約	今の契約
価格	Rp 8.500.000 月額	Rp 7.500.000 月額
契約期間	1年 2021年3月1日～2022年2月28日	2年 2021年3月1日～2023年2月28日
		両当事者は、次のことを前証および表明します。 (1) 本契約を締結するに際しては、関係法令を遵守します。 (2) 各当事者の会社で採用されている労働者の外資は、人事法の規定を遵守しない。 (3) 一方の当事者が行った規則に違反した場合、両当事者は、これらの規則に違反した場合に、他方の当事者を罰するに同意します。